



Jalan Raya Cipanas-Bogor Km 34 42372 085282654223

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Cipanas

Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik dan LSM

No. SK:

Persyaratan

Kecamatan Cipanas



Jalan Raya Cipanas-Bogor Km 34 42372 085282654223

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Cipanas

- 1. Surat permohonan pendaftaran Kepada Bupati
- 2. Akte pendirian atau status Ormas yang disahkan Notaris
- 3. Angaran Dasar (AD) dan Angaran Rumah Tangga (ART) yang disahkan Notaris
- 4. Tujuan dan Program organisasi
- 5. Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Orkemas secara lengkap dan sah sesuai dengan Angaran Dasar (AD) Angaran Rumah Tangga (ART)
- 6. Biodata pengurus Organisasi yaitu, Ketua ,Sekretaris,Bandahara atau sebutan lainnya
- 7. Pas poto pengurus organisasi ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir
- 8. Poto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus organisasi
- 9. Surat keterangan Domisili organisasi dari Kepala Desa atau Camat
- 10. NPWP atas nama organisasi
- 11. Poto Kantor atau sekretariat Orkemas, tampak depan yang memuat papan nama keabsahan kantor atau sekretariat dilampiri bukti kepemilikan atau surat perjajian kontrak atau surat ijin pakai dari pemilik atau pengelola
- 12. Surat pernyataan kesediaan menerbitkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi
- 13. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretariat atau sebutan lainnya
- 14. Surat pernyatan tidak terjadi konflik kepengurusan yang ditandatangani oleh ketua dan atau sekretariat atau sebutan lainnya
- 15. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera atau gamba, simbol, atribut cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hakcipta pihak lain yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretariat atau sebutan lainnya
- 16. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Orkemas setiap akhir tahun yang di tandatangani oleh ketua dan/atau sekretarist atau sebutan lainnya
- 17. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia di tuntut secara hukum yang di tanda tangani oleh ketua dan/atau sekretariat atau sebutan lainnya
- 18. Rekomendasi dari kementrian Agama untuk Orkemas yang memiliki khusus bidang Agama
- 19. Rekomendasi dari Kementrian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk Orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada tuhan yang maha esa
- 20. Rekomendasi dari Kementrian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja

Kecamatan Cipanas



Jalan Raya Cipanas-Bogor Km 34 42372 085282654223

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Cipanas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat, organisasi sosial politik dan LSM
- 2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas sudah lengkap maka proses dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi
- 3. Kasi Pelayanan umum dan Kasi Trantib memverifikasi memvalidasi kelengkapan administrasi
- 4. Pencatatan surat rekomendasi oleh petugas kecamatan
- 5. Kasi Pelayanan umum dan kasi Trantib meneliti mengoreksi dan memberi paraf
- 6. Penandatanganan rekomendasi oleh Camat
- 7. Pengangendaan surat,pepberian nomor cap/stempel
- 8. Rekomendasi selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
- 9. pengarsipan dokumen rekomendasi

Waktu Penyelesaian

70 Menit

70 (tujuh puluh) menit jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

 Dokumen rekomendasi surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat, organisasi sosial politik dan LSM

Pengaduan Layanan

Kecamatan Cipanas



Jalan Raya Cipanas-Bogor Km 34 42372 085282654223

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Cipanas

- 1. Datang langsung atau surat ke Kantor Kecamatan Cipanas
- 2. Menghubungi Kasi Trantib dan Kasi Pelayanan umum
- 3. Kotak saran/aduan